



PUTUSAN

Nomor 4283 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

I. 1. Hj. NITA KRISTIAWATI,

2. GINANJAR NUR RAMDANI,

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Patrol VI, Nomor 9, RT.11, RW.08, Kelurahan/Desa Bale Endah, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harry Fransiskus Hasugian, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Harry F. Hasugian & Partners, berkantor di Jalan Terusan Pasir Koja, Nomor 330 A, RT.006, RW.006, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2024;

Para Pemohon Kasasi I;

II. BANK DKI, berkedudukan di Jalan RE. Martadinata, Nomor 132, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, diwakili oleh Ateng Rivai selaku Direktur Kepatuhan, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Ketut Indrayana, S.H., M.H., Pemimpin Grup Hukum PT. Bank DKI, dan kawan-kawan, Para Pegawai PT. Bank DKI, berkantor di Gedung Bank DKI Suryopranoto, Lantai 6, Jalan Suryopranoto, Nomor 8, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024;

Pemohon Kasasi II;

L a w a n

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 4283 K/Pdt/2024



VICTOR AGUSTINUS TAMBUNAN, S.H., bertempat tinggal di Kawalayaan Indah XX, Nomor 27, RT.06, RW.04, Desa/Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aswani, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Galumbang Hutapea, S.H., M.H. & Partners, berkantor di Jalan Ahmad Yani, Nomor 262, Gedung Sidolig, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2024;
Termohon Kasasi;

D a n

1. **RUBY HANSYAH HIDAYAT**, bertempat tinggal di Kp. Mulyasari, RT.09, RW.18, Kelurahan/Desa Bale Endah, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung;
2. **KOMIS Alias TATANG RUHIAT**, bertempat tinggal di Kampung Panjang, RT.03, RW.02, Kelurahan/Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;
3. **MAMAT RAHMAT**, bertempat tinggal di Kampung Mekarsari, RT.01, RW.02, Kelurahan/Desa Bale Endah, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung;
4. **NOVIANTI RAMDHANI**, bertempat tinggal di Jalan Karees Sapuran, Nomor 29/121, Kelurahan Samoja, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 4283 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah menerima modal kerjasama usaha dari penggugat sebesar Rp1.089.250.000 (satu miliar delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat karena belum mengembalikan uang modal usaha beserta keuntungan yang dijanjikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yaitu modal usaha sebesar Rp1.089.250.000,00 (satu miliar delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp2.448.562.500,00 (dua miliar empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan terhadap objek yang dikuasai oleh Bank DKI (Turut Tergugat V) selaku pemegang hak tanggungan atas kebendaan milik Tergugat I dan Tergugat II yaitu atas Sertifikat Hak Milik Nomor 3306 berupa sebidang tanah darat beserta bangunan rumah yang berada di atasnya yaitu yang terletak di Kelurahan/Desa Bale Endah, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan Luas 300 m² tertera atas nama Tergugat I Nita Kristiawati kemudian diberikan kepada Tergugat II sesuai dengan Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 16 Januari 2020. Dengan Batas-batas sebagai berikut:
Sebelah timur : Tanah milik Wanda Rangganis;
Sebelah selatan : Jalan Patrol VI;
Sebelah barat : Tanah milik Totong Karim;
Sebelah utara : Tanah gudang material Papandayan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp3.698.962.500,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) atas modal usaha dan keuntungan yang dijanjikan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini atau apabila Majelis Hakim

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 4283 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang Penggugat keliru mengajukan gugatan wanprestasi;
- Eksepsi tentang gugatan keliru pihak (*error in persona*);
- Eksepsi tentang *exceptio non adimpleti contractus*;
- Eksepsi tentang gugatan prematur;
- Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);
- Eksepsi tentang gugatan keliru pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) harta milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yakni:
Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kawalayaan Indah XX, Nomor 27, RT.006, RW.004, Kelurahan/Desa Jati Sari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berupa:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. Kerugian immateriil baik beban psikologis dan lainnya yang jika diperkirakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 4283 K/Pdt/2024



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari bilamana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terlambat untuk melaksanakan isi putusan *a quo*;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Subsida: Apabila Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menjatuhkan Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PN Blb, tanggal 22 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II Konvensi telah menerima modal kerjasama usaha dari Penggugat Konvensi sebesar Rp963.750.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat Konvensi karena belum mengembalikan uang modal usaha beserta bunga moratoir kepada Penggugat Konvensi yaitu modal usaha sebesar Rp963.750.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan bunga moratoir 6% per tahun yaitu $Rp963.750.000,00 \times 6\% = Rp57.825.000,00 \times 2 \text{ tahun dan } 5 \text{ bulan} = Rp144.562.500,00$ sehingga jumlah seluruhnya $Rp963.750.000,00 +$

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 4283 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp144.562.500,00 = Rp1.108.312.500,00 (satu miliar seratus delapan juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Persamaan terhadap objek yang dikuasai oleh Bank DKI (Turut Tergugat V) selaku pemegang hak tanggungan atas kebendaan milik Tergugat I dan Tergugat II yaitu atas Sertifikat Hak Milik Nomor 3306 berupa sebidang tanah darat beserta bangunan rumah yang berada di atasnya yaitu yang terletak di Kelurahan/Desa Bale Endah, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 300 m² yang dikenal Jalan Patrol VI, Nomor 9, RT.11, RW.08, Kelurahan/Desa Bale Endah, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, tertera atas nama Tergugat I Nita Kristiawati kemudian diberikan kepada Tergugat II sesuai dengan Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 16 Januari 2020. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah timur : Tanah milik Wanda Ranganis;

Sebelah selatan : Jalan Patrol VI;

Sebelah barat : Tanah milik Totong Karim;

Sebelah utara : Tanah gudang material Papandayan;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp1.108.312.500,00 (satu miliar seratus delapan juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) atas modal usaha dan bunga moratour yang telah ditetapkan;

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.309.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 103/PDT/2024/PT BDG,

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 4283 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 23 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I pada tanggal 7 Maret 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 167/Pdt.G/2023/PN Blb *juncto* Nomor 103/PDT/2024/PT BDG *juncto* Nomor 18/Pdt.Ks/2024/PN Blb, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 7 Maret 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 167/Pdt.G/2023/PN Blb *juncto* Nomor 103/PDT/2024/PT BDG *juncto* Nomor 19/Pdt.Ks/2024/PN Blb, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan-permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Maret 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 4283 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 103/PDT/2024/PT BDG *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 167/Pdt.G/2023/PN Blb, yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Konvensi:

- Dalam Eksepsi:
 - Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II) untuk seluruhnya;
 - Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
- Dalam Pokok Perkara:
 1. Membatalkan Penetapan Sita Persamaan Nomor 167/Pdt.G/2023/PN Blb, tertanggal 14 Desember 2023;
 2. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
 3. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) harta milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yakni: Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kawalayaan Indah XX, Nomor 27, RT.006, RW.004, Kelurahan/Desa Jati Sari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berupa:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 4283 K/Pdt/2024



- b. Kerugian immateriil baik beban psikologis dan lainnya yang jika diperkirakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari bila mana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terlambat untuk melaksanakan isi putusan *a quo*;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Subsidiar: Apabila Pengadilan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 April 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat II) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 103/PDT/2024/PT BDG, tanggal 24 Februari 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 167/Pdt.G/2023/PN Blb, tanggal 22 Desember 2022;

Mengadili Kembali:

1. Menyatakan bahwa Turut Tergugat V adalah pemegang Hak Tanggungan yang beriktikad baik dan sah menurut hukum;
2. Menyatakan Turut Tergugat V berhak untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan/Desa Bale Endah, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 3306 atas nama Ginanjar Nur Ramdhani untuk pelunasan kredit apabila dikemudian hari status kredit Tergugat II macet;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 4283 K/Pdt/2024



3. Menolak Sita Persamaan terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan/Desa Bale Endah, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 300 m² tertera atas nama Tergugat I Nita Kritiawati kemudian diberikan Tergugat II sesuai dengan Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 16 Januari 2020. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah timur : Tanah milik Wanda Ranganis;

Sebelah selatan : Jalan Patrol VI;

Sebelah barat : Tanah milik Totong Karim;

Sebelah utara : Tanah gudang material Papandayan;

Atau apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 25 Maret 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 7 Maret 2024 dan tanggal 4 April 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Maret 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa Penggugat Konvensi dapat membuktikan Tergugat I dan Tergugat II Konvensi telah wanprestasi atas kerja sama yang disepakati secara lisan dimana Tergugat I dan Tergugat II Konvensi telah menerima modal usaha dari Penggugat Konvensi sebesar Rp963.750.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga pihak Tergugat I dan Tergugat II Konvensi harus membayar

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 4283 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti sejumlah tersebut di atas ditambah bunga moratoir 6% setahun selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, sehingga jumlah keseluruhan Rp1.108.312.500,00 (satu miliar seratus delapan juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Pemohon Kasasi II Bank DKI selaku kreditur tidak akan dirugikan dengan adanya sita persamaan, karena Bank DKI adalah pemegang hak tanggungan pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: Hj. NITA KRISTIAWATI dan kawan dan Pemohon Kasasi II: BANK DKI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak sehingga Para Pemohon Kasasi I senyatanya ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. Hj. NITA KRISTIAWATI, 2. GINANJAR NUR RAMDANI** dan Pemohon Kasasi II: **BANK DKI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 4283 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 4283 K/Pdt/2024